



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA DAN SENI
MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalin hubungan emosional dan mempererat silaturahmi antar Majelis Taklim di Kota Palu, perlu melaksanakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) antar Majelis Taklim se-Kota Palu;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Porseni antar Majelis Taklim se-Kota Palu, perlu membentuk panitia pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Pekan Olahraga dan Seni Majelis Taklim Se-Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA DAN SENI MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga dan Seni Majelis Taklim Se-Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pekan Olahraga dan Seni Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. mempersiapkan materi lomba;
2. mempersiapkan administrasi dan persyaratan lomba;
3. mengkoordinir jalanya lomba;
4. mengusulkan penetapan Juri dan Wasit kepada Wali Kota Palu; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan lomba kepada Wali Kota.



PARAF KOORDINASI	
SAGIAN BUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>P</i>

- KETIGA : Panitia Pelaksana Pekan Olahraga dan Seni Majelis Taklim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEKAN
OLAHRAGA DAN SENI MAJELIS
TAKLIM SE-KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Agama dan Spiritual
Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Staf Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Palu
4. Staf Sub Bagian Agama dan Spritual
Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Staf PNS Sub Bagian Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 5 (lima) orang
6. Staf PHL Sub Bagian Kemesyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 10 (sepuluh)
orang
7. Anggota Majelis Taklim. 13 (tiga belas) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 451.1/293/KESRA/2020

No. Koreksi : 103

Tanggal : 02/03/2020

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu

Tentang : Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Dan Seni Majelis Taklim Se-Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Fita

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIF 02/03/2014:50